



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAT,ST BIN MAHMUD;
Tempat lahir : Bau-Bau;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 21 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso No.87 Kel.Wale Kec.Wolio Kota Bau-Bau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;



Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT,ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) buku Akta Nikah suami nomor 17/17/2011 tanggal 12 Januari 2011 an. Ahmat,ST Bin Mahmud dan Jumarni Binti Muin Gareno; dikembalikan kepada terdakwa;
 - ⇒ 1 (satu) buah buku nikah isteri nomor : 17/17/2011 tanggal 12 Januari 2011 an Ahmat,ST Bin Mahmud dan Jumarni Binti Muin Gareno; dikembalikan kepada Jumarni;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AHMAT,ST BIN MAHMUD pada bulan Januari 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Bakti ABRI Kelurahan Bukit Wolio atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah menelantarkan orang dalam hukum orang dalam lingkup rumah tangganya padahal ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan saksi Jumarni Binti Muin Gareno adalah suami isteri sah dan menikah di KUA Kec.Wolio pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 dan hal tersebut dikuatkan dengan buku nikah nomor 17/17/I/2011 dimana sampai saat sekarang ini antara terdakwa dan saksi Jumarni binti Muin Gareno masih berstatus sebagai suami isteri dan belum bercerai selanjutnya dalam perjalanan rumah tangga mereka tepatnya sejak menikah tersebut terdakwa menelantarkan isterinya yaitu saksi Jumarni dengan cara terdakwa sejak



menikah dan memiliki anak dengan saksi Jumarni, terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal serumah dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumahnya untuk menemui saksi Jumarni serta sejak saat itu pula terdakwa pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi Jumarni baik nafkah lahir maupun batin dimana hal tersebut adalah kewajiban terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga.

Bahwa karena saksi Jumarni sebagai isteri dari terdakwa merasa sudah ditelantarkan dan tidak diberi nafkah lahir maupun batin.

Perbuatan ia terdakwa AHMAT,ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUMARNI BINTI MUIN GARENO

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa yang sah dan menikah pada tahun 2010 dan dicatatkan dalam dokumen nikah;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak saksi melangsungkan pernikahannya terdakwa tidak pernah tinggal serumah dengan saksi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa memang sering berselisih paham;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sekarang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bau-Bau;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

2. Saksi FIYANI BINTI LA NAFI;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Jumarni dan terdakwa suaminya;
- Bahwa antara Jumarni dan terdakwa terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang ditetapkan dengan adanya akta nikah telah dikaruniai seorang anak yang berumur 1 (satu) tahun;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Jumarni tidak pernah tinggal serumah;
- Bahwa saksi juga tidak pernah lihat terdakwa mendatangi Jumarni dirumahnya.;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari Jumarni bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada isterinya Jumarni;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

3. Saksi SAHRYA DEWI KURNIA:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Jumarni dan terdakwa suaminya;
- Bahwa antara Jumarni dan terdakwa terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang ditetapkan dengan adanya akta nikah telah dikaruniai seorang anak yang berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Jumarni tidak pernah tinggal serumah;
- Bahwa saksi juga tidak pernah lihat terdakwa mendatangi Jumarni dirumahnya.;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari Jumarni bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada isterinya Jumarni;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar adalah suami yang sah dari saksi Jumarni dan terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Jumarni menikah karena dasar cinta namun setelah beberapa lama terdakwa sangsi dengan anak yang dilahirkan adalah anak mereka berdua;
- Bahwa memang tidak pernah mengunjungi rumah isterinya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.



- Bahwa sekarang terdakwa dan isterinya telah dikaruniai seorang anak yang berumur satu tahun;
- Bahwa terdakwa dan isterinya juga sering bertengkar dan berselisih paham dan sekarang sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar adalah suami yang sah dari saksi Jumarni dan terikat perkawinan yang sah dan memiliki buku nikah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Jumarni menikah karena dasar cinta namun setelah beberapa lama terdakwa sangsi dengan anak yang dilahirkan adalah anak mereka berdua;
- Bahwa memang tidak pernah mengunjungi rumah isterinya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
- Bahwa sekarang terdakwa dan isterinya telah dikaruniai seorang anak yang berumur satu tahun;
- Bahwa terdakwa dan isterinya juga sering bertengkar dan berselisih paham dan sekarang sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 49 huruf a Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap
2. Unsur melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa AHMAT,ST telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang, bahwa melakukan penelantaran adalah tidak memberikan penghidupan perawatan atau pemeliharaan padahal secara hukum ia wajib memberikannya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a) Suami, istri, dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara terdakwa dan saksi Jumarni Binti Muin Gareno adalah suami isteri sah dan menikah di KUA Kec.Wolio



pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 dan hal tersebut dikuatkan dengan buku nikah nomor 17/17/I/2011 dimana sampai saat sekarang ini antara terdakwa dan saksi Jumarni binti Muin Garenno masih berstatus sebagai suami isteri dan belum bercerai selanjutnya dalam perjalanan rumah tangga mereka tepatnya sejak menikah tersebut terdakwa menelantarkan isterinya yaitu saksi Jumarni dengan cara terdakwa sejak menikah dan memiliki anak dengan saksi Jumarni, terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal serumah dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumahannya untuk menemui saksi Jumarni serta sejak saat itu pula terdakwa pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi Jumarni baik nafkah lahir maupun batin dimana hal tersebut adalah kewajiban terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga.

Bahwa karena saksi Jumarni sebagai isteri dari terdakwa merasa sudah ditelantarkan dan tidak diberi nafkah lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) buku Akta Nikah suami nomor 17/17/2011 tanggal 12 Januari 2011 an. Ahmat, ST Bin Mahmud dan Jumarni Binti Muin Garenno; dikembalikan kepada terdakwa;



⇒ 1 (satu) buah buku nikah isteri nomor : 17/17/2011 tanggal 12 Januari 2011 an
Ahmat,ST Bin Mahmud dan Jumarni Binti Muin Gareno; dikembalikan kepada
Jumarni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus
dibebani membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas
diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang seharusnya dapat memberi nafkah
dan mengayomi istrinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-
peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT,ST Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENELANTARAN DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada
perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu
tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buku Akta Nikah suami nomor 17/17/2011 tanggal 12 Januari 2011 an. Ahmat,ST Bin Mahmud dan Jumarni Binti Muin Gareno; dikembalikan kepada terdakwa;
- ⇒ 1 (satu) buah buku nikah isteri nomor : 17/17/2011 tanggal 12 Januari 2011 an Ahmat,ST Bin Mahmud dan Jumarni Binti Muin Gareno; dikembalikan kepada Jumarni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari: RABU, tanggal 08 MEI 2013 oleh kami: **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **RIO DESTRADO, SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu : **H.SYAMSUL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau dan dihadiri pula oleh **AHMAD YANI,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau serta Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RIO DESTRADO, SH

ZULFIKAR SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

H.SYAMSUL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)